



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

TENTANG

**INTEGRASI SISTEM TRANSAKSI SECARA NONTUNAI DALAM PELAYANAN
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

Nomor : PKS.02/PEN/III/2020

Nomor : TBS/14C/16-03-2020

Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh (16 – 03 – 2020), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. TEGUH HENDRO CAHYONO,** selaku Deputi Penempatan, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 130/TPA tahun 2017 tanggal 31 Oktober 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), berkedudukan dan beralamat di Jalan MT Haryono Kav 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. AGUNG KURNIAWAN,** selaku Pemimpin Divisi Jasa Transaksional Perbankan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. tanggal 11 Juli 2016 Nomor DIR/094, dengan demikian berdasarkan anggaran dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana telah dimuat dalam Akta


Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 52 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0215738 tanggal 25 Juni 2018 serta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-0012962.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta 10220, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perbankan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang tugas utamanya mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kredit dalam bentuk pinjaman.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:


1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);



4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1794) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 829);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER. 26/KA/XII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja di Luar Negeri (SISKOTKLN);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 tentang Layanan Keuangan Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia melalui Perbankan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 480);
7. Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kerja Sama di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90).

Perjanjian ini merupakan kesinambungan dari Perjanjian yang telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal 31 Juli 2015 dengan nomor Perjanjian Kerja Sama Nomor 05/PEN-PKS/VIII/2015 dan Nomor DIR/037.1 dan segala aktivitas yang dilakukan **PARA PIHAK** sebelum Perjanjian ini ditandatangani, tetap mengacu pada Perjanjian sebelumnya dimaksud.


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Integrasi Sistem Transaksi Secara Nontunai Dalam Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Nomor B. 02/KA-MoU/II/2019 dan Nomor DIR/006 tanggal 9 Januari 2019 tentang Penyediaan Layanan Keuangan Terpadu Bagi Pekerja Migran Indonesia Dalam Mewujudkan Sistem Keuangan Inklusif, untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

AM → 

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
3. Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri dengan menggunakan skema penempatan antara Pemerintah RI dengan Pemerintah negara tujuan penempatan (*Government to Government/G to G*), Pemerintah RI dengan pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan (*Government to Private/G to P*), perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan pemberi kerja berbadan hukum (*Private to Private/ P to P*), atau Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.
4. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
5. Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut SISKOTKLN adalah sistem *online* pelayanan administrasi penempatan Pekerja Migran Indonesia yang melibatkan seluruh *stakeholder* terkait.
6. Jenis Pembayaran adalah pembayaran biaya penempatan yang harus dibayar oleh P3MI/Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan biaya penempatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Stakeholders adalah semua lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
8. Kode Bayar *ID Billing* adalah kode khusus berjumlah 17 (tujuh belas) digit angka yang memuat Jenis Pembayaran, kode P3MI, kode Stakeholders lainnya, dan tanggal serta nomor urut.
9. Bukti Bayar adalah bukti pembayaran atas Transaksi yang dikeluarkan melalui *Channel* Pembayaran **PIHAK KEDUA**.
10. *Inquiry* adalah bagian dari proses transaksi sistem Integrasi Pembayaran yang bertujuan untuk memperoleh dan mendapatkan detail informasi Kode Bayar yang akan digunakan sebagai dasar validasi pembayaran biaya penempatan.
11. *Flagging* adalah bagian dari proses transaksi sistem Integrasi Pembayaran dimana sistem **PIHAK KEDUA** memberikan notifikasi kepada sistem **PIHAK KESATU** bahwa sudah dilakukan pembayaran sesuai Kode Bayar.



12. Integrasi Pembayaran adalah sistem yang terkoneksi secara langsung antara sistem pembayaran **PIHAK KESATU** dengan *Server Gateway* **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pembayaran biaya penempatan.
13. Unit Operasional **PIHAK KEDUA** adalah Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang/Kantor Layanan/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas **PIHAK KEDUA** yang berfungsi untuk melayani pembayaran biaya penempatan.
14. *Channel* Pembayaran **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut *Channel* Pembayaran adalah fasilitas dan sarana yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka pembayaran biaya penempatan antara lain melalui petugas teller, *Autorizhed Teller Machine (ATM)* dan *BNI Internet Banking*.
15. Rekening Stakeholders adalah rekening yang dibuka pada **PIHAK KEDUA** oleh Stakeholders untuk menerima seluruh uang sesuai dengan Jenis Pembayaran yang dilakukan oleh P3MI/Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia.
16. Rekening Penampungan adalah Rekening milik **PIHAK KEDUA** yang digunakan untuk menampung uang dari hasil pembayaran biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia.
17. *Server Gateway* BNI adalah perangkat keras dan perangkat lunak dan/atau komputer yang diprogram dan dikelola oleh **PIHAK KEDUA** serta terintegrasi dengan SISKOTKLN yang ada pada **PIHAK KESATU** untuk menangani transaksi pembayaran biaya penempatan.
18. *Disaster Recovery Center* yang selanjutnya disebut DRC adalah fasilitas penggantian pada saat Pusat Data (*Data Center*) mengalami gangguan atau tidak dapat berfungsi antara lain karena tidak adanya aliran listrik ke ruang komputer pusat data bank, kebakaran, ledakan atau kerusakan pada komputer pusat data bank, yang digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan Pusat Data (*Data Center*) untuk menjaga kelangsungan usaha (*business continuity*).
19. Rekonsiliasi adalah aktifitas yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara elektronik atau manual untuk saling mencocokkan data transaksi yang ada pada server **PIHAK KESATU** dengan data yang ada pada Rekapitulasi Transaksi.
20. Rekapitulasi Transaksi adalah laporan mengenai data seluruh Transaksi yang terjadi dalam 1 (satu) hari sesuai dengan batas waktu yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
21. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.

nd u cob of r

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. Kegiatan pengintegrasian sistem dalam transaksi pembayaran biaya penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia menggunakan produk dan jasa perbankan **PIHAK KEDUA**;
2. Penerbitan Kartu Pekerja Migran Indonesia (KPMI) yang berfungsi sebagai kartu ATM bagi Pekerja Migran Indonesia yang mempunyai rekening pada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. menyediakan sistem dan melakukan pemeliharaan sistem untuk melaksanakan integrasi sistem dengan **PIHAK KEDUA**;
- b. membuat Kode Bayar yang dapat digunakan oleh P3MI/Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia untuk melakukan pembayaran biaya penempatan;
- c. menjamin kebenaran dan keakuratan Kode Bayar;
- d. memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** setiap kali terjadi perubahan atas Jenis Pembayaran dan perubahan Stakeholders;
- e. melakukan penyesuaian data dari hasil Rekonsiliasi yang dilakukan **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan pembayaran biaya penempatan;
- f. melakukan sosialisasi mengenai tata cara pembayaran biaya penempatan kepada P3MI, Stakeholders lainnya, Calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia;
- g. meminta kepada Stakeholders untuk membuka atau memiliki rekening giro di Unit Operasional **PIHAK KEDUA** yang akan digunakan sebagai Rekening Stakeholders, sesuai format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- h. membantu **PIHAK KEDUA** untuk meminta surat kuasa pendebitan atas Rekening Stakeholders kepada Stakeholders lainnya, sesuai format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 2**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- i. membantu **PIHAK KEDUA** untuk meminta surat kuasa pendebitan atas Rekening Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Pemerintah, sesuai format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 3**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Handwritten signature and initials

(2) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

- a. menerima layanan sistem online pembayaran biaya penempatan dari **PIHAK KEDUA**;
- b. memperoleh Rekapitulasi Transaksi harian pada hari kerja berikutnya.

(3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. menyediakan dan melakukan pemeliharaan sistem online pembayaran biaya penempatan kepada **PIHAK KESATU** dan P3MI/Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia;
- b. memberikan jasa giro atas Rekening Stakeholders kecuali rekening Pemerintah yang akan disetorkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Stakeholders setiap akhir bulan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan sosialisasi atas pelaksanaan pelayanan pembayaran biaya penempatan kepada Unit Operasional **PIHAK KEDUA**;
- d. menyampaikan Rekapitulasi Transaksi harian kepada **PIHAK KESATU** pada hari kerja berikutnya;
- e. menyediakan *Channel* Pembayaran untuk menerima pembayaran biaya penempatan dari P3MI/Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Kode Bayar;
- f. menerbitkan Bukti Bayar kepada P3MI/Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia atas transaksi berhasil yang dilakukan pada *Channel* Pembayaran yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
- g. menerbitkan Kartu Pekerja Migran Indonesia (KPMI) yang berfungsi sebagai kartu ATM bagi Pekerja Migran Indonesia yang mempunyai rekening pada **PIHAK KEDUA**.

(4) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. menerima pemberitahuan tertulis dari **PIHAK KESATU** setiap kali terjadi perubahan atas Jenis Pembayaran dan perubahan Stakeholders;
- b. memperoleh surat kuasa pengebetan Rekening Stakeholders kepada Stakeholders lainnya, sesuai format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 2**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- c. memperoleh surat kuasa pengebetan atas Rekening Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Pemerintah, sesuai format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 3**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

Handwritten signature and initials

- d. menerima biaya administrasi atas pelayanan pembayaran biaya penempatan yang dikenakan kepada P3MI/Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap transaksi.

(5) **PARA PIHAK** berkewajiban:

- a. menyediakan sistem dan alat teknologi untuk memastikan terlaksananya integrasi sistem pembayaran biaya penempatan secara nontunai dan data Pekerja Migran Indonesia yang menjadi nasabah **PIHAK KEDUA**;
- b. melakukan penyesuaian data dari hasil Rekonsiliasi atas pelaksanaan pembayaran biaya penempatan;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan integrasi sistem.

Pasal 4

PENYEDIAAN KODE BAYAR


- (1) **PIHAK KESATU** menyediakan Kode Bayar yang memuat Jenis Pembayaran, Kode P3MI atau ID Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia, kode Stakeholders dan tanggal serta nomor urut Kode Bayar.
- (2) Kode Bayar yang dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU** dapat diakses oleh **PIHAK KEDUA** setiap saat melalui sistem Integrasi Pembayaran.

Pasal 5

TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia dilakukan melalui tahapan:

- a. Unit Operasional **PIHAK KEDUA** dengan sistem yang tersedia dan fasilitas *Channel* Pembayaran menerima pembayaran biaya penempatan dari P3MI/Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. **PIHAK KESATU** memberikan Kode Bayar kepada P3MI/Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia sebagai bukti penerimaan permohonan pembayaran biaya penempatan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia setelah persyaratan permohonan dinyatakan lengkap;
- c. **PIHAK KEDUA** menerima Kode Bayar dari P3MI/Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia dan melakukan Inquiry Kode Bayar melalui sistem **PIHAK KEDUA** yang terintegrasi dengan SISKOTKLN;



- d. **PIHAK KEDUA** menerima pembayaran biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan yang tercantum pada Kode Bayar dari SISKOTKLN;
- e. **PIHAK KEDUA** mengirimkan *request flagging* pembayaran biaya sesuai dengan Kode Bayar melalui sistem *online* kepada **PIHAK KESATU**;
- f. **PIHAK KESATU** melakukan validasi *flagging* atas Kode Bayar yang dikirim oleh **PIHAK KEDUA** sehingga status permohonan menjadi sudah dibayar;
- g. P3MI/Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia menerima tanda terima pembayaran biaya penempatan dari **PIHAK KEDUA** dan dapat melanjutkan proses berikutnya sesuai ketentuan yang ada pada **PIHAK KESATU**.


Pasal 6

PELIMPAHAN, REKAPITULASI TRANSAKSI, DAN REKONSILIASI

Dilakukan melalui tahapan:

- a. **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan Rekapitulasi Transaksi kepada **PIHAK KESATU** pada hari kerja berikutnya paling lambat pukul 12.00 WIB melalui sarana yang disepakati **PARA PIHAK**;
- b. Transaksi pembayaran biaya penempatan akan di tampung sementara kedalam Rekening Penampungan yang akan dibuka oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan untuk selanjutnya akan dilimpahkan ke Rekening Stakeholders;
- c. Atas transaksi pembayaran biaya penempatan yang dilakukan sampai dengan pukul 16.00 WIB akan dilimpahkan dari Rekening Penampungan ke Rekening Stakeholders pada hari yang sama. Transaksi yang dilakukan setelah pukul 16.00 WIB akan dilimpahkan pada hari kerja berikutnya;
- d. **PARA PIHAK** sepakat untuk menggunakan data Rekapitulasi Transaksi sebagai dasar perhitungan atau Rekonsiliasi;
- e. Rekonsiliasi atas pembayaran biaya penempatan oleh **PARA PIHAK** dilakukan pada setiap hari kerja dengan membandingkan antara data Rekapitulasi Transaksi dengan Kode Bayar;
- f. Apabila berdasarkan hasil Rekonsiliasi terjadi perbedaan data Transaksi, maka **PARA PIHAK** akan melakukan perbaikan dan/atau koreksi dengan ketentuan sebagai berikut:

Hasil Rekonsiliasi	Tindak Lanjut
a. Data tercatat di Rekapitulasi Transaksi, tetapi tidak tercatat di Server PIHAK KESATU	PIHAK KESATU akan melakukan <i>update</i> status Transaksi (<i>flagging</i>) sesuai dengan Rekapitulasi Transaksi.



b. Data tidak tercatat di rekapitulasi Transaksi, tetapi tercatat di Server PIHAK KESATU	PIHAK KESATU akan membatalkan status Transaksi (<i>unflag</i>) sesuai dengan Rekapitulasi Transaksi.
---	---

- g. Pelimpahan jasa giro atas Rekening Stakeholders akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** pada setiap akhir bulan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7 GANGGUAN

Dalam hal terjadi gangguan pada jaringan atau gangguan aplikasi atau gangguan lainnya antara **PARA PIHAK** yang mengakibatkan sistem *online* tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam waktu lebih dari 24 jam, maka hal-hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. pihak yang mengalami gangguan menginformasikan kepada pihak yang lain bahwa terdapat gangguan pada koneksi jaringan;
2. **PARA PIHAK** sepakat jika terjadi gangguan jaringan untuk yang cukup lama (lebih dari 24 jam), maka digunakan *contingency plan* sesuai dengan tata cara (SOP) yang berlaku di masing-masing pihak.

Pasal 8 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, maka pihak yang akan mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
- (3) Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pihak yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban, maka pihak yang menerima pemberitahuan dianggap setuju dengan pengakhiran tersebut.
- (4) Dengan berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak membebaskan **PARA PIHAK** untuk memenuhi kewajiban yang belum diselesaikan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

- dm 10/4/20


- (5) Apabila jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas berakhir dan tidak ada pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian maka untuk menghindari kekosongan hukum **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerjasama dan Perjanjian ini masih tetap berlaku sampai dengan ditandatanganinya perpanjangan Perjanjian atau perjanjian baru.
- (6) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembatalan/Pemutusan Perjanjian.

Pasal 9 KERAHASIAAN

- (1) Semua data, laporan, catatan dan informasi yang timbul sebagai pelaksanaan dari Perjanjian ini akan diperlakukan secara rahasia oleh **PARA PIHAK** dan tidak boleh dipertunjukkan atau diberitahukan isinya kepada siapapun tanpa lebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pihak lainnya.
- (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. konsultan yang digunakan oleh **PARA PIHAK**, dengan ketentuan pihak yang mengungkapkan informasi mensyaratkan agar konsultan yang digunakan menjaga kerahasiaan informasi tersebut;
 - b. informasi yang wajib diungkapkan berdasarkan hukum/peraturan perundang-undangan atau Ketetapan Pemerintah.
- (3) Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian ini, kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjamin kerahasiaan akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini berakhir.

Pasal 10 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)


- (1) **PARA PIHAK** tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang timbul sebagai akibat dari suatu keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.



- (3) Setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*), wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajibannya yang tertunda.
- (4) Semua kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) merupakan tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (5) Apabila keadaan memaksa (*force majeure*) berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) dan Perjanjian ini berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 11 **JAMINAN PARA PIHAK**

- (1) **PARA PIHAK** menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini telah disetujui dan telah sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan internal masing-masing pihak serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan, dan oleh karenanya Perjanjian ini mengikat dan dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** menjamin bahwa tidak ada perjanjian sebelumnya yang dapat menyebabkan Perjanjian ini harus dibatalkan atau membawa akibat hukum yang merugikan pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** menjamin bahwa tidak akan mengambil keuntungan dari adanya kesalahan atau kekeliruan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (4) **PARA PIHAK** menjamin bahwa petugas yang ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dengan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.
- (5) Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) terbukti tidak benar yang menyebabkan kerugian kepada pihak lainnya, maka pihak yang mengalami kerugian berhak untuk memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa memberikan kompensasi apapun kepada pihak yang melanggar.



Pasal 12
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (Adendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 13
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang disyaratkan dalam Perjanjian ini dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat atau kurir yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU:

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI)

1. Deputi Bidang Penempatan

- a. Up. Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan

Jl. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan

Telepon No. : 021 – 7981205

Faksimili No. : 021 – 7981205

- b. Up. Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah

Jl. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan

Telepon No. : 021 – 7901158

Faksimili No. : 021 – 7901158

2. Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi

Jl. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan

Telepon No. : 021 – 7900764

Faksimili No. : 021 – 7900764

PIHAK KEDUA:

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Divisi Jasa Transaksional Perbankan

Grha BNI Lt. 23


Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat - 10220

Telepon No. : 021-29946046

Faksimili No. : 021-5728874

e-mail : tbs_sat@bni.co.id

U.p. Pemimpin Divisi



- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN


- (1) Perjanjian ini tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila timbul perselisihan terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Dalam hal tidak tercapai mufakat, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri domisili pihak yang mengajukan gugatan hukum.

Pasal 15

INTEGRITAS DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK**:

- a. berjanji untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- c. berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing pihak, antara lain karyawan, pegawai, Direksi, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini; dan
- d. dalam rangka penerapan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) di **PIHAK KEDUA**, jika dalam proses pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PIHAK KESATU** mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai **PIHAK KEDUA**, agar melaporkan melalui media telepon ke 021-57853377; SMS ke 0811-970-1946; website di <http://bni-transparan.tipoffs.com.sg>; email ke bni-transparan@tipoffs.com.sg; atau surat ke BNI Transparan P.O BOX 2646 / JKP 10026.

ah M 

Pasal 16
LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Setiap dokumen dan/atau surat-surat dan/atau proposal dan/atau perjanjian yang telah dibuat secara tertulis dan yang telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sebelum tanggal penandatanganan Perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian ini.
- (3) Apabila karena suatu hukum atau peraturan perundang-undangan atau karena Putusan Pengadilan diharuskan diberlakukan/dicantumkan suatu ketentuan baru dalam Perjanjian ini, maka ketentuan tersebut menjadi berlaku secara otomatis atas Perjanjian ini tanpa perlu dibuatkan perubahan/adendum Perjanjian ini.
- (4) Apabila terdapat satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan akibat adanya ketentuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka hal tersebut tidak akan menyebabkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat.

Pasal 17
PENUTUP


- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



TEGUH HENDRO CAHYONO

PIHAK KEDUA,



AGUNG KURNIAWAN

[Handwritten signatures]